

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
No. 5 TAHUN 1950  
tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa telah tiba waktunya untuk membentuk daerah Propinsi Sumatera Utara yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sebagai termaksud dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang pemerintahan Daerah;
- Mengingat : pasal 5 ayat (1), pasal 22 ayat (1) dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. K, Undang-undang No. 22 tahun 1948, Undang-undang No. 10 tahun 1948 dan Persetudjuan antara Pemerintah Republik dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat pada tanggal 20 Djuli 1950 tentang pembagian Sumatera mendjadi tiga Propinsi.

MEMUTUSKAN :

- I. Mentjabut Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/W.K.P.M. tahun 1949 tentang pembagian Sumatera Utara mendjadi dua Propinsi;
- II. Mengesahkan penghapusan pemerintahan daerah keresidenan Atjeh, Sumatera Timur dan Tapanuli, serta Pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah keresidenan-keresidenan tersebut;
- III. Menetapkan pembentukan Propinsi Sumatera Utara dengan peraturan sebagai berikut:
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

B A B I.

Peraturan Umum.

Pasal 1

- (1) Daerah yang meliputi daerah keresidenan Atjeh, Sumatera Timur dan Tapanuli ditetapkan mendjadi Propinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara berkedudukan dikota Medan.
- (2) Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Presiden dapat dipindahkan ke lain tempat.

Pasal 3

- (1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Utara terdiri dari 40 orang anggota.
- (2) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Utara, yang pertama terbentuk dengan Undang-undang Pemilihan, melletakkan djabatannja bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955.
- (3) Djumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara, ketjuuali anggota Kepala Daerah, adalah 5 orang.

B A B II

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA PROPINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 4.

- (1). Urusan

(1) Urusan rumah tangga dan kewadajiban-kewadajiban lain sebagai termaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah bagi Propinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- I. Urusan Umum.
- II. " Pemerintahan Umum.
- III. " Agraria.
- IV. " Pengairan, djalan-djalan dan gedung-gedung.
- V. " Pertanian, perikanan dan koperasi.
- VI. " Kehewanan.
- VII. " Keradjinan, perdagangan dalam negeri dan Perindustrian.
- VIII. " Perburuhan.
- IX. " Sosial.
- X. " Pembagian (distribusi).
- XI. " Penerangan.
- XII. " Pendidikan, pengadjaran dan kebudajaan.
- XIII. " Kesehatan.
- XIV. " Lalu lintas dan angkutan bermotor.
- XV. " Perusahaan.

- (2) Urusan-urusan tersebut dalam ayat (1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (Lampiran A) dan peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.
- (3) Tiap-tiap waktu, dengan mengingat keadaan urusan jang masuk rumah tangga Propinsi dan kewadajiban Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi Sumatera Utara, dengan Undang-undang dapat ditambah.

#### Pasal 5.

- (1) Segala milik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-perusahaan dari pemerintahan daerah keresidenan jang dihapuskan tersebut diatas mendjadi milik Propinsi Sumatera Utara jang selandjutnja dapat menjerahkan sesuatu kepada daerah-daerah dibawahnja.
- (2) Segala hutang-pihutang pemerintahan keresidenan tersebut mendjadi tanggungan Pemerintah Pusat.

#### Pasal 6.

Peraturan-peraturan daerah keresidenan, sebelum diganti dengan Peraturan daerah Propinsi, berlaku terus sebagai peraturan daerah Propinsi; peraturan-peraturan itu tidak berlaku lagi sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinja Propinsi Sumatera Utara.

### B A B III . .

#### Peraturan penutup.

#### Pasal 7.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.

Agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diketahui oleh umum maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jogjakarta  
pada tanggal 14 Agustus 1950.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(PEMANGKU DJABATAN)

(dt.) ASSAAT.

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

(dt.) SOESANTO TIRTOPRODJO,

Diundangkan  
pada tanggal 14 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,

(dt.) A.G. PRINGGODICDO.

Jang mengambil turunan:  
Seksi Arsip/Ekspedisi KDN.RI.

(d.t.o.) Kadarisman.

Untuk salinan jang sama bunjinja:  
Sekretaris P4.S.U.

24-8-50  
425

(Aliwasitohardjo).

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
No. 5 TAHUN 1950  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA UTARA MENURUT PASAL  
4 AJAT (2).

I. URUSAN UMUM (TATA USAHA), meliputi:

1. pekerdjaan persiapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sendiri;
2. persiapan rentjana anggaran pendapatan dan belandja, perhitungan anggaran pendapatan dan belandja dan hal-hal lain jang mengenai anggaran pendapatan dan belandja;
3. pekerdjaan keuangan sendiri;
4. urusan pegawai;
5. arsip dan ekspedisi;
6. penjelidikan anggaran pendapatan dan belandja dan perhitungan anggaran pendapatan dan belandja Kabupaten dan kota besar, untuk di-sahkan;
7. pengawasan keuangan kabupaten dan kota besar;

II. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, meliputi:

1. pengawasan berdjalannja peraturan daerah Propinsi;
2. pengawasan berdjalannja peraturan-peraturan jang mengenai keamanan termasuk kepolisian (medebewind);
3. pimpinan dan pengawasan pekerdjaan daerah-daerah otonom dibawahnja;
4. pelaksanaan penetapan atau perubahan batas-batas daerah-daerah dibawahnja (medebewind);
5. urusan kewarga-negaraan (medebewind);
6. urusan kehotelan dan tourisme;
7. pekerdjaan rupa-rupa jang tidak termasuk pada salah satu kewadji-ban (bagian) urusan lain.

III. URUSAN AGRARIA (TANAH), meliputi:

1. penerimaan penjerahan hak "eigendom" atau tanah "eigendom" kepada Negara (medebewind);
2. penjerahan tanah Negara (beheersoverdracht) kepada Djawatan-djawatan atau Kementerian lain atau kepada daerah otonom (medebewind);
3. pemberian idzin membalik nama hak "eigendom" dan "opstal" atas tanah, djika salah satu fihak atau keduanya masuk golongan bangsa asing (medebewind);
4. pengawasan pekerdjaan daerah otonom dibawahnja tentang agraria (sebagian ada jang medebewind);

IV. URUSAN PENGAIRAN, DJALAN-DJALAN DAN GEDUNG-GEDUNG, meliputi:

1. kekuasaan atas pengairan umum, ialah sungai-sungai, sumber-sumber, danau-danau dan saluran-saluran air termasuk tanah bantarannja, tepi-tepi dan tanggulnja beserta bangun-bangunan milik Pemerintah jang ada diatas atau ditepi pengairan itu jang dipergunakan untuk pengangkutan, pembuangan atau penahan air jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
2. kekuasaan atas pemakaian air dari pengairan umum untuk pertanian dan lain-lain kepentingan daerah dan Negara jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
3. kekuasaan atas djalan-djalan termasuk tanah-tanah, bangunan-bangunan dan pohon-pohon dalam lingkungannja, jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
4. kekuasaan atas Gedung-gedung Negeri jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
5. penjerahan tersebut dalam angka 1 hingga 4 diatas ada jang termasuk medebewind.

V. URUSAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KOPERASI, meliputi:

Pertanian.

1. inspeksi dan merentjanakan hal-hal jang dapat menghidupkan djiwa tani modern dan menambah dinamiseering masjarakat tani;
2. penjelenggaraan koordinasi pada lapangan technis (medebewind);
3. penjelenggaraan kebun pusat penjelidikan buah-buahan, sajukan, obat-obatan dan tanaman perdagangan;
4. pimpinan pembanterasah hama, jang meluas lebih dari satu kabupaten;
5. pusat Propaganda pertanian;

Perikanan.

1. inspeksi kedaerah-daerah dibawahnja (medebewind);
2. penjelidikan dan pengumpulan bahan-bahan untuk memperbaiki dan mempertinggi deradjad perikanan darat, membantu pekerdjaan Kementerian (medebewind);

Koperasi.

Bagian-bagian jang akan ditetapkan pada waktu penjerahan.

VI. URUSAN KEHEWANAN, meliputi:

1. inspeksi kedaerah-daerah dibawahnja, mengerdjakan pembanterasah dan pentjegahan penjakit menular; ketjuali kerantine dan laboratorium (medebewind);
2. koordinasi pembanterasah penjakit jang tidak menular didaerah-daerah dibawahnja;
3. pengawasan terhadap veterinaire hygiene jang mengenai daging dan susu;
4. pemeriksaan tiap-tiap waktu atas hewan pengangkutan;
5. pengawasan terhadap penganiajaan hewan;
6. pengawasan penganiajaan babi;
7. penjelenggaraan peraturan perdagangan hewan dalam Negeri diluar daerah Propinsi dan koordinasi perdagangan hewan seluruh Propinsi;
8. penjelenggaraan fokstation, koordinasi dan pengawasan penternakan didaerah dibawahnja, pembanterasah potongan gelap.

VII. URUSAN KERADJINAN, PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERINDUSTRIAN, meliputi:

Bagian-bagian jang akan ditetapkan pada waktu penjerahannja.

VIII. URUSAN PERBURUHAN, meliputi:

1. penerimaan keterangan-keterangan (gegevens) tentang pengangguran dari daerah-daerah otonom dibawahnja, jang diteruskan kepada Kementerian Perburuhan (medebewind);
2. segala sesuatu mengenai statistiek pengangguran pada waktu jang tertentu dilapurkan kepada Kementerian Perburuhan (medebewind);
3. menjelenggarakan pengerahan, pembagian dan pemindahan tenaga dimana diperlukan, mengenai daerahnja masing-masing (medebewind);
4. mengichtiarkan lapang-lapang pekerdjaan baru sebagai usaha pembanterasah pengangguran (medebewind);
5. penjelenggaraan penerangan tentang pemilihan vak dan lapang pekerdjaan (medebewind);
6. menjelenggarakan latihan kerdja untuk mempertinggi deradjad ketjakaan vak dari kaum penganggur serta tenaga muda chususnja (medebewind);
7. pengawasan pekerdjaan daerah otonom dibawahnja tentang urusan perburuhan (medebewind).

IX. URUSAN SOSIAL, meliputi:

pimpinan dan pengawasan didaerah-daerah dalam lingkungannja;

X. URUSAN PEMBAGIAN (DISTRIBUSI), meliputi:

1. mengadakan peraturan tentang pembagian didaerah-daerah;
2. penetapan presentage kenaikan harga pendjualan barang-barang distribusi untuk pengganti beaja (1 dan 2 medebewind).

XI. URUSAN PENERANGAN, meliputi:

1. membantu Kementerian Penerangan akan lantjarnja penerangan umum;
2. menjelenggarakan penerangan lokal.

XII. URUSAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN, meliputi:

1. mendirikan dan menjelenggarakan sekolah-sekolah rendah, ketjual se-kolah-sekolah Rakjat latihan dan memberi subsidi kepada sekolah rendah jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
2. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum tingkat B dan C Negeri dan memberi subsidi kepada kursus-kursus sematjam itu jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
3. mengusahakan perpustakaan rakjat;
4. berhubung antara Pemerintah dan gerakan-gerakan pemuda;
5. memimpin dan memadjukan kesenian daerah;
6. mendirikan kursus-kursus pendidikan pengadjaran guna kursus-kursus pengantar ke kewadajiban beladjar.

XIII. URUSAN KESEHATAN, meliputi:

1. pendidikan tenaga technis menengah/rendah;
2. pekerdjaan curatief; menjelenggarakan rumah-rumah sakit pusat dan umum, pengawasan atas rumah-rumah sakit partikelir;
3. pekerdjaan preventief; urusan transmigrasi dalam daerah Propinsi;
4. memimpin, mengawasi dan mengkoordineer djawatan-djawatan kesehatan daerah dibawahnja.

XIV. URUSAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BERMOTOR, meliputi:

1. inspeksi lalu lintas;
2. pemeriksaan kendaraan (keuringsdienst);
3. bengkel2 Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi;
4. persediaan alat2 (magazijn);
5. penjelenggaraan angkutan untuk dinas.
6. " " " umum.

XV. URUSAN PERUSAHAAN, meliputi:

Perusahaan-perusahaan jang dapat diselenggarakan oleh Propinsi menurut kebutuhan.-

*CB* ---oooOOBGLOOooo---